

SURAT TUGAS

NOMOR: 200-R/804/UNTAR/II/2021

Rektor Universitas Tarumanagara menugaskan kepada para pejabat/staf yang namanya tercantum dalam Surat Tugas ini sebagai **Tim PK-KM (Program Kerja Kampus Merdeka) Universitas Tarumanagara**.

Narasumber : Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna irawan
Dr. Rasji., S.H., M.H.
Ir. Gregorius Sandjaja S., M.T.
Dr. Eko Harry Susanto, M.Si.

Ketua : Bagus Mulyawan, S.Kom., M.M.

Anggota : 1. Astari, S.Kom., M.Kom
2. Dr. dr. Arlends Chris, M.Si.
3. Erik Wijaya, M.Psi.
4. Yustika Rini

Surat Tugas ini berlaku dari tanggal **1 Desember 2020** sampai dengan **4 Februari 2021**.

Biaya yang timbul atas penugasan ini dibebankan pada anggaran Universitas Tarumanagara.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

Jakarta, 9 Februari 2021

Rektor



Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan

Tembusan:

1. Warek I
2. Kalemutu
3. Dekan FT, FK, FTI
4. Karo. ADREK, ADKU, ADPERS
5. Ka. Kantor PSB

RT/Tf

LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN
SURAT TUGAS NOMOR: 200-R/804/UNTAR/II/2021

1. Nama Subjek : a.
b.
c.
2. Waktu Perjalanan :(.....) hari, dari tanggal.....s.d.....
3. Jenis Kegiatan : *sebutkan seminar, pelatihan, dll.*
4. Tema/topik/judul :
5. Tempat kegiatan : *sebutkan lokasi (nama perguruan tinggi, hotel, dll.)*
6. Penyelenggara : *sebutkan siapa yang menyelenggarakan*
7. Intisari
 - a. Tujuan Kegiatan
.....
 - b. Deskripsi jalannya kegiatan
.....
 - c. Manfaat bagi subjek
.....
 - d. Manfaat bagi lembaga (*unit kerja/program studi/fakultas/universitas*)
.....
 - e. Rekomendasi (*usulan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga*)
.....
8. Lampiran-lampiran
 - a. Copy surat tugas
 - b. Jadwal acara*
 - c. Sertifikat*
 - d. Makalah-makalah/seminar kit*

Laporan kegiatan dan keuangan wajib diserahkan paling lambat 1(satu) bulan setelah kegiatan perjalanan dinas berakhir (KR Nomor : 6429-KR/UNTAR/II/2018 Tentang Perjalanan Dinas).

*) Wajib dipertanggungjawabkan kepada Bagian Keuangan di Universitas/Fakultas/PPS.

**) Uang harian diberikan bruto sebelum dipotong Pajak